

ANGGARAN DASAR INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA TAHUN 2009
MUKADIMAH

Bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku, maka adalah kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berdharma bakti sesuai dengan profesinya.

Bahwa Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keahlian masing masing warga Negara sesuai dengan profesinya.

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi akuntan manajemen akan meningkatkan pengabdian profesi ini dalam Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pembinaan tersebut perlu adanya wadah yang mewakili profesi akuntan manajemen secara keseluruhan.

Bahwa pembentukan Institut Akuntan Manajemen Indonesia berasal dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen yang merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia yang disingkat IAI.

Menyadari akan hal-ha tersebut diatas, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa para akuntan manajemen Indonesia bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

Nama

Perhimpunan ini bernama "Institut Akuntan Manajemen Indonesia" yang disingkat IAMI dalam bahasa Inggris disebut juga "Indonesian Institute of Management Accountants"

Pasal 2
Tempat Kedudukan

1. IAMI memiliki tempat kedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia
2. Untuk kepentingan pembinaan profesi, IAMI dapat membentuk kepengurusan wilayah di daerah lain diseluruh Indonesia sesuai kebutuhan

Pasal 3
Jangka Waktu

IAMI didirikan pada 1 April 2008 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB II
ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

1. IAMI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. IAMI bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi IAMI adalah menjadi asosiasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi manajemen dan keuangan serta bidang lainnya yang terkait, yang berorientasikan pada etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan

Untuk mencapai visi tersebut IAMI menjalankan misi sebagai berikut:

1. Memelihara integritas. Komitmen dan kompetensi anggota
2. Mengembangkan pengetahuan praktik akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, manajemen keuangan, perpajakan, *corporate governance*, dan manajemen keberlanjutan, dan
3. Berpartisipasi aktif dalam penegakan *good governance*, bertanggung jawab sosial serta lingkungan dalam perspektif nasional dan internasional

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

1. IAMI dimaksudkan agar dapat menghimpun potensi akuntan manajemen Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. IAMI bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan manajemen Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan manajemen Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara
3. IAMI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani Anggota dengan berbagai latar belakang kerja sehingga terjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang dan selaras

BAB V
KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 7

Kode Etik

1. Kode Etik IAMI adalah perilaku etika Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya
2. Kode Etik IAMI dirumuskan oleh Komite Etika dan disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk selanjutnya disahkan oleh Rapat Anggota
3. Kode Etik IAMI mengikat seluruh anggota IAMI

Pasal 8

Standar Profesi

Standar Profesi IAMI dirumuskan dan disahkan oleh Badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Pusat

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota IAMI terdiri dari:

1. Anggota Perseorangan
2. Anggota Perusahaan

BAB VII
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10
Organisasi

IAMI mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Rapat anggota
- b. Dewan Penasehat
- c. Dewan Pengawas
- d. Dewan Pengurus Pusat
- e. Badan Peradilan Profesi

Pasal 11
Kepengurusan

1. Pengurus IAMI di pusat disebut Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya disingkat DPP, dipilih dan disahkan melalui Rapat Anggota
2. Pengurus IAMI di daerah disebut Pengurus Wilayah yang dipilih melalui Rapat Anggota wilayah yang bersangkutan untuk kemudian dikukuhkan oleh DPP

BAB VIII
BADAN-BADAN DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN

Pasal 12
Badan-badan

Badan-badan terdiri dari:

- a. Dewan Standar Profesi
- b. Dewan Konsultatif Profesi
- c. Dewan Penguji Certified Professional Management Accountant (Sertifikasi Profesional Akuntan Manajemen)
- d. Komite Etika
- e. Badan Khusus

Pasal 13

Alat Kelengkapan Kepengurusan

Alat kelengkapan kepengurusan adalah Manajemen Eksekutif

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Rapat-rapat terdiri dari:

- a. Rapat Dewan Penasehat
- b. Rapat Dewan Pengawas
- c. Rapat Dewan Pengurus Pusat
- d. Sidang Badan Peradilan Profesi

BAB X

KEKAYAAN

Pasal 15

1. IAMI mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan IAI-KAM
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan IAMI dapat diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 - c. Perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IAMI dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan IAMI harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan IAMI

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 16

1. IAMI hanya dapat dibubarkan melalui Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ditetapkan Rapat Anggota Luar Biasa

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga IAMI
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
3. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Dasar Rumah Tangga akan diatur oleh DPP melalui ketetapan dan keputusan yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga